



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kapten Muslihat No. 21 Telp/Fax (0251) 8321075 ext.240 BOGOR - 16121
Email : perizinan@kotabogor.go.id website : <http://perizinan.kotabogor.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

NOMOR : 421.2-0001-SD TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)
KEPADA YAYASAN PINTU CERDAS ANAK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan permohonan dari Victoria Fitry Any Marpaung yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pintu Cerdas Anak Indonesia beralamat Jl. Siliwangi No. 23 RT. 002 RW. 002, Kel. Sukasari, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor, telah mengajukan permohonan Izin Operasional Sekolah Formal Sekolah Dasar dengan nomor pendaftaran 181206.SD.00003 tanggal 6 Desember 2018;
- b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan 0065/BAP/083/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
9. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 51 Seri E);
10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 52 Seri E).
11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 37 Seri E);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) kepada :
- Nama : Victoria Fitry Any Marpaung
- Nama Yayasan : Yayasan Pintu Cerdas Anak Indonesia
- Alamat Yayasan : Jl. Siliwangi, No. 23 , Kel Sukasari, Kec Bogor Timur, Kota Bogor, Prop. Jawa Barat
- Nama Sekolah : Sekolah Pintu Cerdas
- Alamat Sekolah : Jl. Siliwangi No. 23 RT. 002 RW. 002, Kel. Sukasari, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor
- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Membuat laporan sekaligus surat permohonan untuk dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor setiap awal tahun ajaran baru.
- KETIGA : Apabila pemegang izin operasional sekolah ini tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan diberikan pencabutan izin kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Izin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal 13 Desember 2018



An. Wali Kota
Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
DENNY MULYADI

19670709 199703 1 006

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR**



- Tembusan :**
1. Yth. Bapak Wali Kota Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.